



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 1 dari 26



## Rencana Strategis Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir 2015-2019

Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta Pusat 10120, Telp. (+62-21) 63858269-70, 6302164, 630 2485 Fax. (+62-21) 6385 8275 Po.Box. 4005 Jkt 10040  
Perijinan Kesehatan + Industri : Telp. (+62-21) 6385 48883 Fax. (+62-21) 6385 6613, Telp. (+62-21) 6385 4879 Fax. (+62-21) 6385 6613  
Perijinan Instalasi Bahan Nuklir : Telp. (+62-21) 6385 1028 Fax. (+62-21) 6385 1028  
Kedaruratan Nuklir : Telp. (+62-21) 6385 6518 Fax. (+62-21) 630 2187  
Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id), Email : [info@bapeten.go.id](mailto:info@bapeten.go.id)



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 2 dari 26

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis di Lingkungan Kedeputan Pengkajian Keselamatan Nuklir (PKN) ini disusun sebagai penterjemahan dari Peraturan kepala badan pengawas tenaga nuklir Nomor 3 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019 yang ditandatangani pada tanggal 7 Maret 2015. Rencana Strategis ini digunakan sebagai arah perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kedeputan PKN.

Renstra yang disusun ini menjawab kondisi perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir terkini dan prediksinya di masa depan, yaitu: (1) Pengawasan PLTN; (2) Pengawasan Kesehatan; (3) Pengawasan instalasi dan Bahan Nuklir; (4) Pengawasan Bidang Industri – Tenorm dan Lingkungan; (5) Pengembangan Sistem Kesiapsiagaan Nuklir Nasional; (6) Pengawasan Keamanan Nuklir Nasional. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kedeputan PKN 2015-2019 ini, maka diharapkan kedeputan PKN akan dapat menjalankan fungsinya dan dapat menjadi sebagai salah unit yang akuntabel, netral, efisien dan efektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Renstra Deputi PKN perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja dan sekaligus diterjemahkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) masing-masing Unit Kerja di lingkungan Kedeputan PKN. Adapun secara rinci kegiatan tahunan tersebut diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan setiap triwulan oleh masing-masing sub unit kerja. Diharapkan Renstra ini dapat dijadikan acuan dalam setiap kegiatan di Kedeputan Pengkajian Keselamatan Nuklir untuk tahun anggaran 2015-2019.

Jakarta, 1 Oktober 2015  
Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir,

  
Dr. Eng Yus Rusdian Akhmad



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 3 dari 26

## DAFTAR ISI

		Hal.
	Kata Pengantar	1
	Daftar Isi	2
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
	1.1. KONDISI UMUM	3
	1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi	3
	1.1.1.1. Tugas pokok	3
	1.1.1.2. Fungsi	4
	1.1.2. Capaian Kinerja 2010-2014	6
	1.1.3. Tantangan 2015-2019	
	1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	8
<b>BAB II</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI</b>	<b>10</b>
	2.1. VISI	10
	2.2. MISI	12
	<b>NILAI-NILAI</b>	
	<b>TUJUAN</b>	
	<b>FORMULASI STRATEGI</b>	
	<b>SASARAN STRATEGI</b>	
	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	
<b>BAB III</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	<b>18</b>
	3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI PKN	18
	3.2 KERANGKA REGULASI	
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>21</b>
	LAMPIRAN	



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 4 dari 26

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. KONDISI UMUM**

#### **1.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi**

##### **1.1.1.1 Tugas Pokok**

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) melalui Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 yang selanjutnya dicabut dan terakhir diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND, yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 memiliki Eselon 1 yang terdiri dari Deputy Perijinan dan Inspeksi, Deputy Pengkajian Keselamatan Nuklir, dan Sekretariat Utama. Tugas dan fungsi Kedeputian Perijinan yang dilaksanakan unit dibawahnya yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 01 Rev.2/KOTK/V – 04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Deputy Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian keselamatan nuklir.

##### **1.1.1.2 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Deputy Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional;



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 5 dari 26

- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Kebijakan Deputi PKN berlandaskan terhadap pemenuhan terhadap keselamatan, keamanan dan *safeguards* di bidang instalasi dan bahan nuklir. Instalasi nuklir meliputi reaktor daya, reaktor nondaya dan instalasi nuklir nonreaktor.

Saat ini terdapat 3 (tiga) reaktor nondaya di Indonesia yang dioperasikan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yaitu Reaktor Triga 2000 di Bandung, Reaktor Kartini di Yogyakarta dan Reaktor RSG – GAS di Serpong. Selain itu, di kawasan nuklir Serpong terdapat pula beberapa instalasi nuklir nonreaktor yang berkaitan dengan daur bahan bakar nuklir yang dimiliki oleh BATAN yaitu Instalasi Produksi Elemen Bakar Eksperimental (IEBE), Instalasi Radiometalurgi (IRM), dan Kanal Hubung Instalasi Penyimpanan Sementara Bahan Bakar Nuklir Bekas (KH-IPSB3).

Selain instalasi nuklir nonreaktor di atas terdapat instalasi nuklir nonreaktor yang dimiliki oleh PT Batan Teknologi (Persero) yaitu Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor Riset (IPEBRR).

Sampai saat ini instalasi nuklir yang berupa reaktor daya masih belum dibangun di Indonesia, namun demikian kegiatan penyusunan peraturan tetap dilaksanakan.



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 6 dari 26

## 1.1.2. Evaluasi Renstra 2010-2014

Kedeputian PKN dalam rangka menyelesaikan tugas dan fungsinya untuk kinerja jangka menengah 2010-2014, telah melaksanakan kegiatan pengkajian dan penyusunan peraturan. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah selesai dibuat antara lain berupa: 2 (dua) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (NA RUU), 1 (satu) Undang-Undang (UU), 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU), 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP), 1 (satu) Peraturan Presiden (Perpres), 20 (dua puluh) Peraturan Kepala (Perka), sebagaimana tercantum dalam lampiran III

Selain melaksanakan kegiatan pengkajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan, Kedeputian PKN telah menyelesaikan beberapa kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi BAPETEN, yang meliputi antara lain:

- a. penyelenggaraan kegiatan topical group GRITG (government and regulatory infrastructure topical group) ANSN-IAEA
- b. penyusunan national report convention of nuclear safety;
- c. persiapan IRRS review mission oleh IAEA;
- d. penyusunan nuclear security implementing legislation kit;
- e. penyelenggaraan kegiatan konsultasi publik dan pembinaan peraturan perundang-undangan bidang IBN;
- f. penyusunan dokumen sistem manajemen

## 1.1.3. Tantangan 2015-2019

6 (enam) tantangan lembaga yang telah didefinisikan untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah: (1) Pengawasan PLTN; (2) Pengawasan Kesehatan; (3) Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir; (4) Pengawasan Bidang Industri – Tenorm dan Lingkungan; (5) Pengembangan Sistem Kesiapsiagaan Nuklir Nasional; (6) Pengawasan Keamanan Nuklir Nasional.



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 7 dari 26

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Arus globalisasi, dinamika gelombang informasi baik nasional maupun internasional telah menghantarkan perubahan-perubahan yang sangat cepat, menyebabkan perkembangan pengetahuan dan teknologi meningkat, sehingga tantangan dan permasalahan yang dihadapi Kedepatian PKN dalam penyesuaian regulasi semakin tinggi dan kompleks.

Potensi permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi oleh Kedeputin PKN dalam jangka waktu 2015-2019:

- a. pembangunan reaktor daya non komersial oleh BATAN;
- b. pembangunan 5000Mwt PLTN;
- c. pengawasan penambangan bahan galian nuklir atau mineral radioaktif;
- d. pengawasan keamanan nuklir nasional;
- e. kriminalisasi terhadap tindakan pelanggaran dan kejahatan terkait keselamatan, keamanan dan safeguard;
- f. kekosongan hukum dalam pelaksanaan kesiapsiagaan nuklir, pengangkutan bahan nuklir, penambangan bahan nuklir atau mineral radioaktif, keamanan nuklir dan safeguard,
- g. pengawasan komprehensif dan terintegrasi terhadap keselamatan ketenaganukliran;
- h. Semakin berkembangnya teknologi pemanfaatan ketenaganukliran di bidang kesehatan, industry, maupun energi;
- i. Teknologi reaktor daya terapung; dan
- j. Antisipasi terhadap kondisi Krisis Listrik nasional.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pengkajian dan percepatan pembentukan peraturan perundang-undangan atau regulasi. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 8 dari 26

pelaksana di kedeputian PKN yang diberi tugas dalam pengkajian dan perumusan peraturan keselamatan, keamanan dan safeguards di bidang IBN dan FRZR. Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut, peran Kedeputian PKN sangat strategis merupakan pilar didepan sebagai pijakan awal untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan ketenaganukliran lainnya yaitu kegiatan inspeksi dan evaluasi perizinan instalasi nuklir dan fasilitas radiasi.



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 9 dari 26

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Berdasarkan kondisi umum, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Kedeputian PKN sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit pengkaji dan penyusun peraturan perundang-undangan dituntut untuk menghasilkan produk kajian dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Untuk itu, disusun visi dan misi Kedeputian PKN yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung sebagaimana tampak dalam peta strategi pada gambar 2.1. Dalam hal ini, visi dan misi tersebut sesuai dengan Renstra BAPETEN tahun 2015-2019.

#### 2.1. VISI

##### Visi :

Menjadi kedeputian yang andal dalam penetapan kebijakan pengawasan keselamatan, keamanan dan safeguards sesuai dengan standar internasional.

##### Penjelasan Visi:

1. Pengkajian dan peraturan yang komprehensif dalam aspek keselamatan, keamanan, dan safeguards
2. Pengkajian dan peraturan yang memberikan kepastian hukum secara normatif yaitu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas (tidak menimbulkan keraguan atau multi-tafsir) dan logis (menjadi suatu sistem norma



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 10 dari 26

dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma).

3. Pengkajian dan peraturan yang memberikan perlindungan hukum merupakan peraturan yang memberikan kepastian, manfaat, keadilan dan rasa aman terhadap fisik maupun mental;
4. Penyusunan pengkajian dan peraturan berbasis sistem manajemen dan e-gov merupakan penyusunan yang menggunakan sistem informasi dan teknologi sehingga seluruh dokumen, rekaman, dan laporan masukan dan keluaran terdokumentasi secara elektronik sesuai dengan standar sistem manajemen BAPETEN

## 2.2. MISI :

1. Menyusun kajian dan mengembangkan peraturan perundang-undangan IBN dan FRZR secara jelas dan logis melalui konsultasi publik untuk menjadikan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum;
2. Melaksanakan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR yang telah terbit melalui pembinaan dengan pemangku kepentingan untuk mengetahui tingkat pemahaman publik; dan
3. Mengembangkan sistem manajemen dan e-gov yang handal dalam kegiatan pengkajian dan pembentukan peraturan keselamatan, keamanan, dan safeguards di bidang instalasi dan bahan nuklir dan fasilitas radiasi.



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 11 dari 26

## 2.3. NILAI – NILAI

Kedeputian PKN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki dan menerapkan nilai-nilai sesuai dengan visi dan misi Kedeputian PKN yaitu sebagai berikut :

### a. Profesional

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kompeten, kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku;

### b. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan;

### c. Kerja sama

Kami melaksanakan tugas, baik secara individu maupun kelompok harus bekerja sama, untuk mencapai target dan tujuan unit kerja;

### d. Transparan

Kami menjunjung tinggi keterbukaan informasi kepada masyarakat terhadap hasil kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan instalasi dan bahan nuklir.

## 2.4. TUJUAN

Melalui pelaksanaan misinya, Kedeputian PKN berupaya untuk mencapai tujuan strategis : terwujudnya hasil kajian yang diwujudkan dalam peraturan yang dapat digunakan dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan yang efektif terhadap pembangunan, pengoperasian dan dekomisioning instalasi nuklir, dalam aspek keselamatan, keamanan, dan safeguards di bidang instalasi dan bahan nuklir di Indonesia yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum.



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 12 dari 26

## 2.5 FORMULASI STRATEGI

Formulasi Strategi dengan analisis SWOT :

### **Analisis Internal**

Faktor-faktor internal Kedeputian PKN yang sangat menentukan kinerja pembentukan peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR adalah sebagai berikut:

#### Strength / Kekuatan ( S )

1. tersedianya prosedur penyusunan kajian dan peraturan perundang-undangan;
2. tersedianya perlengkapan kantor untuk mendukung pelaksanaan;
3. tersedianya referensi nasional dan internasional;
4. komitmen dan motivasi kerja staf Kedeputian PKN cukup tinggi;
5. dokumen Informasi Jabatan, Analisis Beban Kinerja dan Standar Kinerja Pegawai di Kedeputian PKN telah ditetapkan;
6. dukungan anggaran kegiatan yang relatif cukup;
7. kerjasama antar staf Kedeputian PKN memadai;
8. konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan
9. tersedianya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### Weaknesses/ Kelemahan ( W)

1. SDM Kedeputian PKN belum memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi;
2. Sistem Manajemen Kedeputian PKN, terutama dalam pengendalian mutu dan pengawasan internal, serta pendokumentasian belum terimplementasi dengan baik;
3. peraturan perundang-undangan di bidang IBN dan FRZR belum komprehensif;
4. sistem informasi dan teknologi dalam pengkajian dan pembentukan peraturan perundang-undangan belum memadai;



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 13 dari 26

5. kenyamanan dan kebersihan ruangan kerja kurang memadai;
6. kualitas dan kuantitas ruang rapat kurang memadai;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
8. kurangnya pemberian informasi dan pemahaman peraturan perundang-undangan IBN dan FRZR kepada stakeholder.

## **Analisis Eksternal**

Faktor-faktor eksternal Kedeputian PKN yang mempengaruhi kinerja pembentukan kajian dan peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR adalah sebagai berikut:

### Opportunity / Peluang ( O )

1. dukungan unit kerja lain cukup besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR;
2. tersedianya acuan baik dari IAEA, lembaga internasional lainnya maupun negara lain;
3. tersedianya Peraturan Perundang-undangan Nasional;
4. dukungan Kementerian/Lembaga lain dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR;
5. tingginya komitmen dan dukungan pimpinan BAPETEN; dan
6. tersedianya bantuan dan kerjasama nasional dan internasional berupa pelatihan, seminar, workshop, fellowship, scientific visit dan lain-lain.

### Threats /Ancaman (T)

1. sulit memperoleh narasumber yang kompeten dan dapat menyediakan waktu;
2. kebijakan pengelolaan anggaran yang sering berubah-ubah;



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 14 dari 26

3. kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR;
4. adanya program nasional pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir yang tidak terencana dan tidak konsisten;
5. belum ditetapkannya kebijakan pengawasan (regulatory approach) yang akan diterapkan oleh BAPETEN; dan
6. adanya perkembangan teknologi nuklir yang cukup pesat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap faktor-faktor internal dan eksternal di atas, diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. revisi UU No. 10 Tahun 1997;
2. mengembangkan peraturan perundang-undangan ketenaganukliran yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan nasional dan standar internasional;
3. peningkatan frekuensi dan kualitas konsultasi publik dan pembinaan peraturan perundang-undangan Bidang IBN dan FRZR untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pengguna terhadap efektivitas pengawasan BAPETEN dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
4. peningkatan implementasi Sistem Manajemen Kedeputian PKN melalui perbaikan pengendalian mutu, pengawasan internal, dan prosedur pendokumentasian;
5. pengembangan sistem jaringan proses pembentukan kajian dan peraturan perundang-undangan di bidang IBN dan FRZR;
6. peningkatan kenyamanan dan kebersihan ruangan kerja melalui perluasan ruang kerja; dan
7. peningkatan kualitas dan kuantitas ruang rapat dengan perbaikan dan penambahan ruang rapat.



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 15 dari 26

## 2.6 Sasaran Strategis

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, Kedeputian PKN menetapkan sasaran strategis dengan menggunakan peta strategi Kedeputian PKN sebagaimana dalam gambar 2.1.

Sasaran strategis Kedeputian PKN, meliputi:

1. Meningkatnya jumlah rancangan peraturan perundang-undangan di bidang IBN dan FRZR yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum (SS-DPKN.1);
2. Terwujudnya pembentukan peraturan yang efektif (SS-DPKN.2);
3. Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan peraturan perundang-undangan di bidang IBN dan FRZR (SS-DPKN.3);

Sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya jumlah rancangan peraturan perundang-undangan di bidang IBN dan FRZR yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Rancangan peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR meliputi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Kepala BAPETEN, Naskah Akademik dan Konsepsi.

Sasaran strategis ke dua yaitu terwujudnya pembentukan peraturan yang efektif dan sasaran strategis ke tiga yaitu terwujudnya penyelenggaraan pembinaan peraturan perundang-undangan di bidang IBN dan FRZR.

Sejalan dengan arah kebijakan strategis dan mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas, Kedeputian PKN melakukan tahapan proses pembentukan dan pembinaan peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR dengan melakukan:

- a. Perencanaan: melakukan identifikasi dan analisis peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR, pengumpulan literatur, penyusunan terjemahan, pembuatan surat keputusan tim penyusun untuk Peraturan Kepala BAPETEN atau surat keputusan

pembentukan Panitia Antar Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian (PAK) untuk RUU, RPP, dan RPerpres, melakukan penyusunan jadwal kegiatan selama 1 (satu) tahun, dalam hal naskah akademik RUU telah selesai maka melakukan pengajuan usulan RUU dalam prolegnas atau melalui izin prakarsa.

**PEMENUHAN  
PEMANGKU  
KEPENTINGAN**

Tingkat kepastian dan perlindungan hukum (SS-DPKN.1)


**PEMENUHAN  
PELAYANAN  
KONSUMEN**

Rancangan peraturan perundang-undangan di bidang IBN yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum (SS-DPKN.2)

**INTERNAL  
PROSES**

pembentukan peraturan yang efektif (SS-DPKN.3) → penyelenggaraan pembinaan peraturan perundang-undangan di bidang IBN (SS-DPKN.4)

**PERTUMBUHAN  
DAN  
PEMBELAJARAN  
ORGANISASI**



**Gambar 2.1.**

**Peta strategi Kedeputian PKN**



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 17 dari 26

- b. Penyusunan: Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan *safeguards* di PLTN, melingkupi pembuatan kerangka peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR, perumusan rancangan peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR;
- c. Pembahasan: Melakukan pembahasan peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR dengan internal unit Kedeputian PKN, tim penyusun (dengan internal BAPETEN, luar BAPETEN, panitia antar Kementerian atau disebut PAK), masyarakat melalui Konsultasi Publik, tim harmonisasi untuk RPP dan RPerpres, anggota DPR, dan pembahasan dalam rangka pengesahan dengan Setneg untuk RUU dan RPP sedangkan Setkab untuk RPerpres.
- d. Pengesahan: Melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (untuk pengesahan RUU dan RPP), koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Kabinet (untuk pengesahan RPerpres), koordinasi dengan Deputi PKN (untuk pengesahan Raperka BAPETEN);
- e. Pengundangan: Melakukan penyerahan draf akhir ke Kepala BHO untuk Raperka BAPETEN dan mengirim surat kepada Presiden untuk penetapannya menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden;
- f. Evaluasi: Melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR dan pengendalian pembentukan peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR yang berkaitan dengan aspek keselamatan, keamanan, dan *safeguards* di bidang instalasi dan bahan nuklir dan PLTN serta pengesahan terhadap perjanjian internasional.



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 18 dari 26

- g. Pembinaan: Melakukan penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Kedeputian PKN menargetkan untuk menetapkan sekitar 80 rancangan peraturan perundang-undangan IBN dan FRZR dan dokumen pendukungnya atau memenuhi 100% dari seluruh kebutuhan peraturan ketenaganukliran yang diperlukan. Dari jumlah itu diharapkan sekitar 100% nya dapat diimplementasikan sebagai acuan dalam pengawasan ketenaganukliran.

Dengan demikian, kinerja fungsi Kedeputian PKN diharapkan semakin meningkat dalam rangka merumuskan peraturan keselamatan, keamanan dan *safeguards* bidang IBN dan FRZR yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam rangka pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir bidang instalasi dan bahan nuklir.

## 1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur pencapaian Renstra Kedeputian PKN 2015-2019, ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan sasaran strategis, yaitu:

- a. Prosentase ketersediaan peraturan perundang – undangan ketenaganukliran tiap tahun dibanding 5 tahun RPJMN (%);
- b. Prosentase penerapan peraturan ketenaganukliran yang sudah diundangkan (%);
- c. Prosentase hasil kajian dan data penerapan rumusan kebijakan yang dimanfaatkan oleh unit peraturan, perizinan dan inspeksi; dan
- d. Prosentase makalah terkait pengawasan ketenaganukliran yang diterbitkan dalam publikasi ilmiah dibanding dengan yang dibuat.



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 19 dari 26

## **BAB III ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI**

### **3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI PKN**

Arah kebijakan Kedeputian PKN mendukung visi Kedeputian PKN yaitu Menjadi kedeputian yang andal dalam penetapan kebijakan pengawasan keselamatan, keamanan dan safeguards sesuai dengan standar internasional. Dalam hal ini kebijakan Kedeputian PKN diarahkan pada pengembangan peraturan keselamatan, keamanan dan safeguards nuklir untuk menunjang efektivitas pengawasan, sehingga keselamatan, keamanan dan safeguards dalam pemanfaatan tenaga nuklir dapat ditingkatkan. Dengan demikian keselamatan dan keamanan masyarakat dan pekerja serta perlindungan lingkungan terhadap bahaya radiasi dapat tercapai.

Ketersediaan peraturan ketenaganukliran yang lengkap dan harmonis dengan regulasi nasional dan standar internasional yang dapat diimplementasikan mutlak diperlukan sehingga pemanfaatan tenaga nuklir akan memberikan manfaat sebesar-besarnya dan mudah dalam pengawasannya.

### **3.2. KERANGKA REGULASI**

Dalam lima tahun ke depan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenaganukliran yang akan disiapkan oleh Kedeputian PKN meliputi penyusunan: (1) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nuklir yang sudah dimasukkan dalam urutan prioritas Prolegnas; (2) Amandemen UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategi Nasional Keselamatan dan Keamanan Nuklir;



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 20 dari 26

(4) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Pertambangan Bahan Galian Nuklir/Mineral Radioaktif; (5) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Pertambangan Bahan Galian Nuklir; dan (6) Revisi PP 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif.



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2015

Halaman 21 dari 26

## **BAB IV PENUTUP**

Renstra Kedeputian PKN untuk tahun anggaran 2015 – 2019 ini akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana kegiatan dalam penyusunan kajian dan peraturan ketenaganukliran, dalam bidang IBN dan FRZR. Selanjutnya Renstra ini dilengkapi dengan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 2015-2019 sebagaimana diberikan dalam Lampiran I. RKJM itu berupa rincian kegiatan serta jadwal pelaksanaannya.

Agar dapat diperoleh hasil kerja yang optimal, semua pimpinan dan staf di Kedeputian PKN harus memahami isi Renstra ini, untuk kemudian menjadikan Renstra ini sebagai landasan perencanaan kinerja unit kerja. Dengan pengertian yang sama diimbangi dengan kerja keras semua pihak, Kedeputian PKN akan secara sinergis dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi BAPETEN untuk mewujudkan visi dan misinya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan pertolongan dan bimbingan kepada kita semua untuk mewujudkan visi dan misi Kedeputian PKN dan dalam jangka panjang mewujudkan visi dan misi BAPETEN.

---oooOOOooo---



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2014

Halaman 22 dari 26

## LAMPIRAN I

### MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEDEPUTIAN PKN

PROGR AM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/KEGIATA N/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET					ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH)					UNIT ORGA NISASI PELAK SANA	K/L-N-B- NS-BS
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Pengaw asan Pemanf aatan Tenaga Nuklir	<b>A. Peraturan ketenaganukli ran yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada masyarakat</b>	<b>A.3 Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Instalasi dan Bahan Nuklir</b>	<b>1.1. Meningka tnya jumlah rancangan peraturan perundang- undangan di bidang IBN yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum (SS- DPKN.1)</b>													



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2014

Halaman 23 dari 26

		Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan bidang IBN/ Jumlah rancangan Peraturan-undangan bidang IBN		7	6	6	6	6	2613	3921	4343	3135	4309		
		<b>1.2. Terwujudnya Pembentukan Peraturan yang efektif (SS-DPKN.3)</b>													
		Penyusunan dokumen pendukung pembentukan PUU IBN: Jumlah dokumen pendukung pembentukan PUU IBN		3	3	3	3	3	1682	576	660	759	873		
		<b>1.3. Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan peraturan perundang-undangan di bidang IBN</b>													



# RENCANA STRATEGIS

Revisi - 0

Januari 2014

Halaman 24 dari 26

			<b>(SS-DPKN.4)</b>													
			Penyelenggaraan Pembinaan PUU IBN: Jumlah laporan Penyelenggaraan Pembinaan PUU IBN		1	1	1	1	1	139	534	614	706	812		